



P U T U S A N

Nomor : 384/Pdt.G/2012/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Tri Cesarwati binti Amiruddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Lahalede Lr. Armada No. 118A, kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

L a w a n

Wisnu Saputra Alfian WS bin Drs. A. Waris, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Umpar, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kakaktua II No. 8, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 6 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 384/Pdt.G/2012/PA.Pare., tanggal 6 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 138/07/V/2009, tertanggal 07 Mei 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah masing masing.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Septian Pratama bin Wisnu Saputra, umur 3 tahun 2 bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa setelah akad nikah berlangsung tepatnya tanggal 7 Mei 2009 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
5. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, begitu pula dengan tergugat;

Bahwa selain penggugat dan tergugat telah didamaikan dalam persidangan, majelis telah pula memerintahkan agar para pihak berdamai melalui mediasi, sehingga kedua belah pihak bersepakat memilih mediator yakni Mun'amah, S. H.I,



Hakim Pengadilan Agama Parepare, namun setelah para pihak menghadap pada mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat namun sebelumnya dengan tambahan yaitu meminta tergugat dihukum membayar biaya hidup dan pendidikan anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat hingga anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 1 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 2 adalah tidak benar, karena tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar karena kuliah di di UNM Makassar, dan setiap tergugat kembali ke Parepare tergugat tinggal bersama dengan penggugat di rumah orangtua penggugat;
3. Bahwa tidak benar sejak Mei 2009 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang benar adalah satu minggu setelah idul fitri 2011;
4. Bahwa terhadap gugatan penggugat untuk biaya pemeliharaan anak tergugat hanya mampu membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan karena tergugat juga baru dapat pekerjaan dan belum tahu nominal gaji tergugat;
5. Bahwa tergugat tidak berkeberatan dengan gugatan cerai penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak habis lebaran idul fitri 2011;
2. Bahwa penggugat setuju dengan kemampuan tergugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pmeliharaan anak;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawaban semula;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/V/2009, tertanggal 07 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, telah bermaterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. St. Maryam binti Lahiya, umur 53 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- bahwa setelah menikah tergugat lebih sering tinggal sendiri di rumah orangtuanya daripada tinggal bersama isterinya di rumah saksi;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2011 dan terhitung sudah satu tahun lebih lamanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah dicoba untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Novinati binti Amiruddin, umur 27 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;



- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua penggugat;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sebelum Idul Fitri 2011 dan terhitung sudah satu tahun lebih lamanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah dicoba untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa tergugat tidak mengemukakan alat-alat bukti untuk mendukung bantahannya walaupun telah diberitahukan oleh majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan, bahkan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi (*vide* Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena

telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2009, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini apakah benar yang didalilkan penggugat dalam gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan penggugat sejauh mengenai pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara, terutama dengan adanya pengakuan tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat, meskipun pengakuan tersebut diikuti dengan beberapa kualifikasi, maka sesuai ketentuan pasal 311 *R.Bg.*, gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara langsung sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P. yaitu fotokopi buku nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti berkode P tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan dan



belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ), saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2011 dan telah terhitung satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui baik bentuk ataupun penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga penggugat dan tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati sifat dan bentuk ketidakharmonisan hubungan suami isteri yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan ketidakharmonisan biasa, melainkan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah ditempuh cara-cara yang dikehendaki oleh agama dan peraturan negara yaitu berdamai atau rukun dan nyatanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*", maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat juga menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, pendapat ahli dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya : "*Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut*". ;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat



adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum hal ini harus segera diakhiri, sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar dan maslahat, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada penggugat dan tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *dan jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya dan (ketahuilah) Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق عليه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam Kitab Madaah Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengemukakan alat-alat bukti untuk mendukung bantahannya terhadap gugatan penggugat walaupun hal tersebut telah diberi kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk 1 orang anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat selama anak tersebut belum dewasa dan mampu berdiri sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah untuk anak yang dipelihara penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat bersedia menerima tawaran tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan persetujuan tergugat, maka biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada bekas suami (tergugat), oleh karena itu gugatan penggugat agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Wisnu Saputra Alfian WS bin Drs. A. Waris terhadap penggugat Tri Cesarwati binti Amiruddin;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Putra Septian Pratama bin Wisnu Saputra sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;



5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Haderiah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.



Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

Rusni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Haderiah

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).